

Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran

Oleh : Mayor Jenderal TNI, Mulyono, SH, SIP, MH¹

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,² artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Negara Hukum (*Rule of Law*)³ adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang mempunyai ciri-ciri meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi. Kesemuanya itu diharapkan dapat mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara yang adil, demokratis dan sejahtera secara tertib, aman dan damai.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, **lingkungan peradilan militer**, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan

¹Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama dan Dirjen Badilmitun MARI.

²Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³Albert Venn Dicey seorang pemikir Inggris dalam karya utamanya berjudul *Introduction to the Study of the Law the Constitution*, Indianapolis : Liberty Classic, 1885, mengemukakan 3 unsur utama dari *Rule of Law*, yaitu : 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the Law*; 3. *Constitution base on individual rights*. Selanjutnya konsep *Rule of Law* yang dikemukakan oleh AV Dicey tersebut sudah mengalami perubahan makna disepanjang perjalanan sejarah praktek kenegaraan Inggris. Gottfried Dietze dalam kata Pengantar dari karyanya berjudul *Two Concepts of the Rule of Law* mempertanyakan, apakah dengan matinya AV Dicey, maka mati pulalah *Rule of Law*? Ada ancaman terhadap *Rule of Law* dari Fasisme, Sosialisme, Nasionalisme dan Komunisme. Ancaman yang terbesar adalah kekuasaan pemerintah yang sangat besar sehingga kedudukan supremasi hukum menjadi terancam. Berikut ini adalah penelitian Wade dan Philips yang dimuat dalam karya yang berjudul *Constitutional Law*. Ia berpendapat bahwa *Rule of Law* pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan pada waktu awalnya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kelompok-kelompok yang taat pada hukum yang khusus dari kelompoknya serta pelanggaran atasnya diadili dalam pengadilan yang khusus, seperti **kelompok militer yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer**, kelompok Gereja juga diadili oleh Pengadilan Gereja.

d Pengadilan Militer Pertempuran.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai ketentuan organisasi dan cara kerja Peradilan Militer Pertempuran hanya pokok-pokoknya saja dan masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana yang lebih rinci sehingga Peradilan Militer Pertempuran dapat dilaksanakan. Dalam sejarah perkembangan Peradilan di Indonesia dari sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini Peradilan Militer Pertempuran belum pernah dilaksanakan. Guna mengantisipasi perkembangan dan melengkapi peraturan pelaksana Peradilan Militer Pertempuran perlu disusun Konsepsi Pelaksanaan Peradilan Militer Pertempuran di Indonesia.

2. Perumusan Masalah.

Adapun perumusan masalah dalam materi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana organisasi Pengadilan Militer Pertempuran ?
- b. Bagaimana proses dan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Pertempuran ?

3. Organisasi Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.⁴ Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dibentuknya Peradilan Militer Pertempuran ini apabila Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya.⁵

Pengadilan ini berfungsi pada saat seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan begitu gawatnya (bahaya/darurat) sehingga mengakibatkan badan-badan peradilan militer yang sudah ada termasuk badan peradilan umum lainnya sudah tidak dapat berfungsi lagi.⁶ Dalam masa keadaan darurat (*etat de siege, state of emergency, state of exception*), ada dua kemungkinan yang terkait dengan peranan badan peradilan. Pertama, badan-badan peradilan sipil yang ada dapat tetap dan terus menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagaimana biasa. Kedua, badan-badan peradilan sipil tersebut tidak dapat lagi menjalankan tugas konstitusionalnya.⁷ Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang (*state of war*), pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-

⁴ Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁵ Lihat Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang membagi dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan darurat perang.

⁶ SR. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1985), Hal. 68.

⁷ Dalam keadaan darurat, peradilan militer harus tetap bisa berfungsi. Karenanya untuk tidak akan menemui kesulitan-kesulitan perlu diadakan peradilan yang tersendiri. Lihat SR. Sianturi, *Ibid.* Hal. 55.

perkara diantaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil.⁸

Pengadilan Militer Pertempuran bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di daerah Pertempuran. Maksud dari tingkat pertama dan terakhir adalah bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum banding dan hanya ada upaya hukum kasasi.

Adapun Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Jabatan, Daftar Susunan Personel serta Tugas dan tanggungjawab personel Pengadilan Militer Pertempuran disusun secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

a. Kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:⁹

- 1) Pengadilan Militer;
- 2) Pengadilan Militer Tinggi;
- 3) Pengadilan Militer Utama; dan
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer Pertempuran adalah bagian dari lingkungan Peradilan Militer, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 kedudukan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sejajar dengan tiga lingkungan badan peradilan lainnya.

Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dimana Negara dalam keadaan damai maupun dalam keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer dan darurat perang). Artinya walaupun Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang, hukum harus tetap ditegakkan, dalam kondisi apapun baik kondisi damai maupun dalam kondisi perang dan siapapun pelakunya baik sipil maupun militer agar diadili sesuai peraturan yang berlaku guna terciptanya keadilan, kedamaian, ketentraman dan kepastian hukum dalam masyarakat, sebagaimana adagium

⁸ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal.141-142.

⁹Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

hukum "*Fiat Justitia ruat coelum*"¹⁰ yang berarti walaupun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran ini tidak bersifat statis namun dinamis dimana kedudukan dan daerah hukumnya di daerah pertempuran artinya Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.¹¹ Mobil bukan berarti selalu berpindah pindah namun berada pada kedudukan dimana induk pasukan ditempatkan dan bersifat tidak permanen. Kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran dapat ditempatkan di suatu gedung/instansi tertentu atau suatu medan tertentu atau pangkalan militer tertentu bahkan dapat pula ditempatkan di kapal perang.

Pengadilan Militer Pertempuran sifatnya adalah insidentil yaitu pembentukannya sewaktu-waktu oleh karena kondisi dalam keadaan perang dan pembentukannya oleh suatu Keputusan Panglima TNI.¹²

b. Tugas dan Wewenang

1) Tugas.

Pengadilan Militer Pertempuran dalam tugasnya memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di daerah pertempuran.¹³ Maksud dari tingkat pertama dan terakhir adalah bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukumbandingdan hanya adaupayakasaki.

2) Wewenang.

Pengadilan Militer Pertempuran berwenang mengadili tindak pidana di daerah pertempuran dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a) Prajurit;

¹⁰*Fiat justitia ruat caelum* is a Latin legal phrase which means "let justice be done though the heavens fall." It signifies the belief that justice must be realized regardless of the consequences. The Tennessee Supreme Court uses *fiat justitia ruat caelum* as its motto. It appears in the seal of the court and is inlaid into the floor of the lobby of the court's building. <http://definitions.uslegal.com/f/fiat-justitia-ruat-caelum/>

¹¹Pasal 46 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹²Lihat Pasal 210 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹³ Pasal 45 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.


- b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer Pertempuran dalam lingkungan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴ Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan.

¹⁴Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Militer Pertempuran adalah sebagai berikut:



d. Daftar Susunan Personel dan Jabatan

Mengenai susunan personel dan jabatan Pengadilan Militer Pertempuran sebagai berikut :

- 1) Kadilmilpur dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel, Sarjana Hukum dan berkualifikasi Hakim Militer
- 2) Wakadilmilpur, dijabat oleh Perwira Menengah berpangkat Letkol, Sarjana Hukum dan berkualifikasi Hakim Militer
- 3) Kelompok Hakim Militer Pertempuran dijabat oleh seorang Perwira menengah berpangkat Mayor s.d Letkol, Sarjana Hukum dan berkualifikasi Hakim Militer dengan Hakim Ketua berpangkat Letkol dan hakim anggota berpangkat Letkol/Mayor.
- 4) Panitera dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Mayor, Sarjana Hukum dan berkualifikasi Panitera.
- 5) Panitera Pengganti dijabat oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Letda s.d Kapten, Sarjana Hukum dan berkualifikasi Panitera.
- 6) Sekretaris dijabat oleh seorang Perwira menengah berpangkat Mayor, Sarjana Hukum.

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera dimana Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor. Adapun Dalam hal Terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili sedangkan dalam hal Terdakwa berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.¹⁵

e Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab personel Pengadilan Militer Pertempuran sebagai berikut :

- 1) Kadilmilpur mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmilpur.
 - b) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmilpur guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmilpur.
 - c) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmilpur, Waka Dilmilpur dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmilpur.
 - d) Menerima laporan dari Panitera, selanjutnya segera meneliti dan mempelajari berkas perkara berikut lampirannya.
 - e) Mengawasi pelaksanaan permohonan kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmilpur.
 - g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran.
 - h) Kadilmilpur bertanggung jawab kepada Kadilmiltama.

- 2) Wakadilmilpur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

¹⁵Pasal 17 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- a) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/ kegiatan segenap usaha Dilmilpur.
 - b) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
 - c) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Dilmilpur.
 - d) Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmilpur.
 - e) Mewakili Kadilmilpur apabila Kadilmilpur berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.
 - f) Waka Dilmil bertanggungjawab kepada Kadilmilpur.
- 3) Kelompok Hakim Militer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a) Hakim Ketua setelah menerima Tapkim dari Kadilmilpur segera menyusun Rencana Sidang (Rensid) dan membuat Penetapan Hari Sidang (Tapsid) dan Penetapan Penahanan (Taphan) jika Terdakwa ditahan.
 - b) Melaksanakan persidangan sesuai dengan Rencana Sidang yang sudah ditetapkan.
 - c) Melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - d) Melaksanakan musyawarah hakim dalam mengambil putusan.
 - e) Membuat Putusan terhadap perkara yang ditangani.
 - f) Kelompok Hakim Militer bertanggungjawab kepada Kepala Pengadilan Militer Pertempuran.
- 4) Panitera mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) Setelah menerima berkas Paniter segera memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan disidangkan meliputi :
 - (1) Syarat formal maupun materiil
 - (2) Keadaan barang bukti
 - (3) Mencatat perkara pidana dalam Buku Register Induk.
 - b) Menyiapkan surat penahanan maupun perpanjangan penahanan bila diperlukan.

- c) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan administrasi perkara yang dilimpahkan kepada Dilmilpur dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang.¹⁶
 - d) Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan.¹⁷
 - e) Membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.¹⁸
 - f) Mencatat dan meneliti perkara yang dimintakan Kasasi maupun Grasi.
 - g) Membuat akta-akta yang diperlukan
 - h) Meneruskan upaya hukum Kasasi atau Grasi yang diminta oleh Terdakwa maupun Oditur Militer Pertempuran.
 - i) Memanggil pihak-pihak untuk mempelajari berkas
 - j) Menerima memori dan kontra memori kasasi.
 - k) Memberitahukan permintaan upaya hukum kepada para pihak.
 - l) Memberitahukan putusan Kasasi, Grasi baik kepada Oditur Militer Pertempuran maupun Terdakwa
 - m) Memberkas perkara dengan rapi dan mengarsipkan
 - n) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di Kepaniteraan.¹⁹
 - o) Panitera bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer Pertempuran.
- 5) Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengirimannya.
 - b) Menerima Berkas Perkara yang masuk dan meneruskan ke

¹⁶ Pasal 38 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁷ Pasal 38 Ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁸ Pasal 197 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁹ Pasal 38 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kadilmilpur.

- c) Mengatur dan mengawasi pengamanan surat.
 - d) Menggandakan tulisan dinas.
 - e) Menyelenggarakan dinas caraka.
 - f) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib.
 - g) Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil di lingkungan Dilmil.
 - h) Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas Dilmil.
 - i) Mengatur penggunaan perlengkapan / ruangan kerja.
 - j) Mengatur hal-hal yang bersifat protokoler.
 - k) Mengatur dan menyiapkan hal-hal untuk penyelenggara rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmilpur.
- 6) Sekretaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadilmilpur.
- 7) Panitera Pengganti.
- a) Melaksanakan persidangan sesuai dengan Rencana Sidang yang sudah ditetapkan.
 - b) Membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang.²⁰
 - c) Membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.²¹
- 8) Panitera Pengganti bertanggungjawab kepada Panitera.

3. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer Pertempuran

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Pertempuran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran diperlukan langkah-langkah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

- a. Penyidikan.

²⁰ Pasal 38 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²¹ Pasal 197 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

Dalam Kondidi Perang Penyidik dalam hal ini adalah Polisi Militer namun Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran.²³

Adapun tugas dan wewenang Penyidik di daerah pertempuran dalam tahap penyidikan sebagai berikut :

1) Penyidik Polisi Militer.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c) Mencari keterangan dan barang bukti;
- d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat dengan dilengkapi surat perintah.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

²² Pasal 1 Angka 16 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²³ Pasal 68 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - j) Selain mempunyai wewenang sebagaimana diatas Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.
 - k) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang telah dilakukannya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang.
 - l) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Oditur Militer Pertempuran sebagai Penuntut Umum.
 - m) Penyerahan berkas perkara kepada Oditur Militer Pertempuran disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti.
- 2) Penyidik Oditur Militer Pertempuran.

Setelah menerima perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi Pertempuran, Oditur Militer Pertempuran langsung melakukan penyidikan tanpa harus ada perintah Oditur Jenderal dengan melakukan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- d) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- e) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;

- g) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- h) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- i) Selain mempunyai wewenang sebagaimana diatas Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.
- j) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang telah dilakukannya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang.
- k) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum.

b. Penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Militer yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Penuntut adalah Oditur Militer yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim serta Putusan Pengadilan Militer yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut dalam kondisi Perang dilakukan oleh Oditur Militer Pertempuran. Adapun tugas dan wewenang Oditur Militer Pertempuran dalam Penuntutan sebagai berikut :

- 1) Setelah Oditur Militer Pertempuran menerima berkas perkara dari Penyidik Polisi Militer ataupun setelah Oditur Militer Pertempuran melakukan penyidikan segera membuat Surat Dakwaan dan segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer Pertempuran.
- 2) Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 1 (satu) hari sebelum sidang Pengadilan Militer Pertempuran dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan

Salinan perubahan Surat Dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

c. Pemeriksaan di persidangan.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Pertempuran paling lama adalah 7 hari dimulai dari diterimanya Berkas Perkara oleh Pengadilan sampai dengan putusan Pengadilan. Pemeriksaan di Persidangan dilakukan oleh Oditur Militer Pertempuran, Majelis Hakim Pertempuran dan Penasihat Hukum kepada para Saksi dan Terdakwa. Adapun dalam pemeriksaan di Persidangan dengan memperhatikan :

- 1) Prinsip Persidangan²⁴
 - a) Sidang terbuka untuk umum.
 - b) Dalam perkara kesusilaan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
 - c) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia Negara, Hakim Ketua dapat menyatakan pemeriksaan tertutup.
 - d) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan dan dalam perkara pelanggaran lalu lintas tertentu.
 - e) Hakim Ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.
 - f) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
 - g) Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa dan/atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
 - h) Pemeriksaan perkara di sidang dapat dimulai dengan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim Ketua.
 - i) Hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang

²⁴ Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

sahdani memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus selain alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa surat dan petunjuk²⁵ berlaku ketentuan bahwa pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.²⁶

Yang dimaksud dengan "pengetahuan Hakim" adalah hal apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Hakim di luar sidang mengenai hal-hal yang bersangkutan-paut dengan perkara yang disidangkannya dan karenanya diyakini kebenarannya.

2) Tata Ruang, Waktu, dan Pakaian Sidang.

a) Tata Ruang.

(1) Ruang sidang Pengadilan diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kewibawaan Pengadilan menurut ketentuan di bawah ini :

(a) Tempat meja dan kursi Hakim serta Panitera terletak lebih tinggi 20 (dua puluh) cm dari tempat Oditur, Terdakwa, Penasihat Hukum serta tempat duduk pengunjung.

(b) Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat duduk Hakim Ketua.

(c) Tempat Oditur terletak di sisi kanan depan tempat Hakim.

(d) Tempat Penasihat Hukum terletak di sisi kiri depan Hakim.

(e) Tempat Terdakwa terletak di sisi kanan meja Penasihat Hukum.

(f) Tempat rohaniawan terletak di sudut sebelah kanan tempat Panitera.

²⁵ Pasal 172 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁶ Pasal 205 Huruf a UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(g) Tempat kursi pemeriksaan Terdakwa, Saksi atau Ahli terletak di depan tempat duduk Majelis Hakim.

(h) Tempat duduk Saksi atau Ahli yang telah didengar keterangannya terletak di belakang kursi pemeriksaan Terdakwa, Saksi atau Ahli.

(i) Tempat pengunjung terletak di belakang tempat duduk saksi yang telah didengar keterangannya.

(j) Tempat sebagaimana tersebut 1) s/d 7) diberi tanda pengenal yang diletakkan di atas meja masing-masing.

(k) Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan tempat lain yang dianggap perlu.

(l) Di samping kanan meja Majelis Hakim ditempatkan bendera Merah Putih dan disamping kiri ditempatkan bendera pengadilan, sedangkan pada dinding bagian atas di belakang meja Majelis Hakim ditempatkan Lambang Negara.

(m) Pada prinsipnya sidang dilakukan di gedung Pengadilan. Apabila karena sesuatu hal sidang diadakan di tempat lain, tata letak tempat dapat disesuaikan dengan keadaan.

b) Sidang Pengadilan hendaknya dimulai pukul 08.00 waktu setempat.

c) Selama berlangsung sidang Hakim Militer Pertempuran, Panitera, Oditur Militer Pertempuran, Penasihat Hukum memakai PDL Loreng, sedangkan Hakim Militer Pertempuran, Panitera, Oditur Militer Pertempuran menggunakan tali kur.

3) Tata Tertib Sidang.

- a) Sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang, Oditur Militer Pertempuran, Penasihat Hukum, Panitera, Rohaniwan dan pengunjung sudah duduk di tempatnya masing-masing.
- b) Pada saat Majelis Hakim Militer Pertempuran memasuki atau meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan kepada Majelis Hakim. Untuk itu Panitera bertindak memberitahukan dengan sopan bahwa "Majelis Hakim memasuki/meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri".
- c) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada Majelis Hakim Militer Pertempuran.
- d) Kecuali petugas keamanan siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta alat atau bendayangdapat membahayakan keamanan sidang. Benda-benda tersebut harus dititipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- e) Petugas keamanan Pengadilan Militer Pertempuran karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata serta alat atau benda sebagaimana dimaksudkan di atas, dan apabila terdapat benda tersebut, maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- f) Setelah Majelis Hakim Militer Pertempuran, Oditur Militer Pertempuran dan Penasihat Hukum menempati tempat duduk masing-masing, sebelum sidang dibuka terlebih dahulu Panitera laporan kepada Hakim Ketua bahwa sidang siap dimulai.
- g) Setelah sidang dibuka dengan mengetuk palu 3 (tiga) kali, Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang, selanjutnya Oditur meneruskan perintah tersebut kepada petugas keamanan sidang.
- h) Petugas keamanan sidang membawa Terdakwa ke ruang sidang dan laporan kepada Hakim Ketua bahwa Petugas siap menghadapkan Terdakwa, kemudian petugas kembali ketempat semula (Hal ini berlaku pula dalam menghadapkan Saksi).

- i) Hal tersebut berlaku pula apabila petugas membawa Terdakwa/saksi keluar ruang sidang.
 - j) Apabila sidang ditunda/diskors, Hakim Ketua memerintahkan Oditur agar Terdakwa dan Saksi dibawa keluar sidang, kemudian menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal/waktu yang ditentukan dengan diakhiri ketukan palu 1 (satu) kali.
- 4) Proses Persidangan.
- a) Pembukaan Sidang
 - (1) Sidang pertama dibuka oleh Hakim Ketua dengan mengucapkan: "Sidang Pengadilan Militer Pertempuran yang bersidang di..... dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana atas nama Terdakwa pangkat NRP. pada hari ini tanggal..... saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum", dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali.
 - (2) Dalam hal Terdakwa lebih dari satu orang, harus disebutkan satu-persatu identitas Terdakwa yang hadir di persidangan.
 - (3) Dalam perkara kesusilaan, setelah dibacakan Surat Dakwaan dan sebelum pemeriksaan Saksi/Terdakwa, Hakim Ketua menyatakan "Untuk keperluan pemeriksaan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum" diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.
 - (4) Dalam hal penundaan sidang, Hakim Ketua menyatakan: "Sidang Pengadilan Militer Pertempuran yang bersidang di..... dalam memeriksa dan mengadilipada tingkatpertama dan terakhir perkara pidana atas nama terdakwa pangkat NRP pada hari tanggal saya nyatakan ditunda, dan akan dibuka kembali pada hari..... tanggal", diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.
 - (5) Dalam hal pembukaan sidang lanjutan, Hakim Ketua menyatakan : "Sidang Pengadilan Militer Pertempuran yang

bersidang di dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana atas nama Terdakwa pangkat ... NRP ... pada hari tanggal saya nyatakan dibuka kembali dan dinyatakan tetap terbuka untuk umum”, diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.

(6) Setelah Hakim Ketua memerintahkan agar Terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang, Oditur memerintahkan kepada petugas keamanan sidang untuk membawa Terdakwa ke ruang sidang.

(7) Jika terdapat lebih dari seorang Terdakwa maka pemeriksaan dapat dilangsungkan secara bersama-sama.

(8) Dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 4 (empat) hari berturut-turut sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara in absentia dengan diikuti ketukan palu 1 kali.

(9) Dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 4 (empat) hari berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara in absentia dengan diikuti ketukan palu 1 kali.

(10) Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, Kesatuan, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal. Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

(11) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang kesehatan, penahanan dan apakah didampingi Penasihat Hukum.

(12) Hakim Ketua mempersilahkan Oditur Militer Pertempuran untuk membacakan Surat Dakwaan, dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk berdiri sikap sempurna menghadap Majelis Hakim guna mendengarkan dakwaan Oditur Militer Pertempuran.

(13) Setelah Surat Dakwaan selesai dibacakan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan. Apabila Terdakwa belum mengerti, Hakim Ketua memerintahkan Oditur menjelaskan hal-hal yang belum dimengerti Terdakwa.

(14) Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk duduk disamping Penasihat Hukum, dalam hal ini tidak ada eksepsi, dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.

b) Pemeriksaan Saksi

(1) Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa duduk di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum, selanjutnya menanyakan kepada Oditur Militer Pertempuran apakah Saksi yang dipanggil telah hadir.

(2) Para Saksi dihadapkan ke depan sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang terbaik oleh Hakim Ketua setelah mendengar pendapat Oditur Militer Pertempuran, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

(3) Semua Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan wajib didengar keterangannya. Yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (saksi korban). Saksi menghadap ke depan sidang dengan diantar oleh petugas/pengawal.

(4) Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi tentang :

(a) Identitas yaitu nama lengkap, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan bangsa, agama dan tempat tinggal.

(b) Apakah Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.

(c) Apakah Saksi ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat seberapa dengan Terdakwa.

(e) Apakah Saksi adalah suami atau isteri dari Terdakwa meskipun sudah bercerai.

(f) Apakah Saksi terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

(5) Sebelum memberikan keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianut. Pengambilan sumpah dilakukan oleh juru sumpah atau oleh Hakim Ketua dengan kata-kata :

Islam : "WALLAHI (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan Tingkat Pertama perkara pidana atas nama terdakwa (sebutkan nama lengkap, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Kristen : "Demi Tuhan Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan Tingkat Pertama perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan nama lengkap, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya".

Hindu : "Om Atah Parama Wisesa, Saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi dalam pemeriksaan Tingkat Pertama perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan nama lengkap, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Budha : “Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi dalam pemeriksaan Tingkat Pertama perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan nama lengkap, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, Om canti, canti, canti Om”.

6) Ahli mengucapkan sumpah atau janji dengan kata-kata sebagai berikut: “Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam pemeriksaan Tingkat Pertama perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan Nama, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya”.

Bagi ahli yang beragama Islam dimulai dengan “WALLAHI” atau “DEMI ALLAH”, bagi yang beragama Kristen diakhiri dengan kata-kata “SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.

Bagi yang beragama Hindu diawali “OM ATAH PARAMA WISESA”, dan bagi yang beragama Budha diawali dengan “DEMI SANG HYANG ADI BUDHA”.

Apabila Pengadilan Militer Pertempuran menganggap perlu, seorang Saksi atau Ahli mengucapkan sumpah/janji sekali lagi setelah memberikan keterangan.

Apabila Saksi atau Ahli berkeberatan mengucapkan sumpah maka sebagai gantinya yang bersangkutan wajib mengucapkan janji yang didahului dengan kalimat “Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya sebagai Saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir perkara pidana atas nama Terdakwa (sebutkan nama lengkap, Pangkat, dan NRP ybs) akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

g) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan.

- h) Hakim Ketua harus mengingatkan kepada Saksi untuk memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya, yaitu kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh Saksi.
- i) Hakim Ketua dan Hakim Anggota dapat menanyakan kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran materil.
- j) Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur Militer Pertempuran, Penasihat Hukum dan atau Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dengan tidak mengurangi haknya untuk menolak pertanyaan yang tidak diperbolehkan dengan memberikan alasannya. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun Saksi. Dalam memberikan keterangan, Saksi tidak boleh diganggu.
- k) Setelah seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan Saksi tadi. Setelah Terdakwa memberikan tanggapannya, Hakim Ketua dapat menanyakan kepada Saksi tentang tanggapan Terdakwa tersebut.
- l) Setelah seorang Saksi selesai memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali jika Hakim Ketua memberi ijin untuk meninggalkan ruang sidang. Ijin itu tidak diberikan jika Oditur atau Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi tetap menghadiri sidang.
- m) Hakim Ketua karena jabatannya, atau atas permintaan Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur dapat memerintahkan seseorang yang telah memberi keterangan dikeluarkan dari ruang sidang supaya Saksi lainnya dipanggil masuk untuk didengar keterangannya tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- n) Pemeriksaan dilakukan secara terus-menerus.
- o) Selama sidang berlangsung dan sebelum dijatuhkan putusan, Oditur atau Terdakwa/Penasihat Hukum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua agar seseorang dipanggil ke depan sidang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi

(tambahan) yang memberatkan ataupun meringankan dan menguntungkan Terdakwa dengan disertai alasannya atau keterangan-keterangan apa yang ingin didengar dari Saksi tersebut.

p) Hakim Ketua wajib memenuhi permintaan tersebut di atas. Namun apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa permintaan itu tidak mempunyai alasan yang kuat, Hakim Ketua dapat menjelaskan bahwa panggilan kepada orang yang bersangkutan tidak perlu atau tidak relevan, dengan memberikan alasannya.

q) Saksi yang tidak dapat hadir di sidang karena meninggal dunia atau ada halangan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggal/kediamannya atau sebab lain karena kepentingan negara, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan permulaan dibacakan di depan sidang.

r) Keterangan Saksi yang dikuatkan dengan sumpah dalam pemeriksaan permulaan, sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diucapkan di depan sidang.

s) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi lain yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah.

t) Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim Ketua memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

u) Jika Saksi tetap bertahan pada keterangannya, Hakim Ketua karena jabatannya atau atas permintaan Oditor atau Terdakwa, dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

v) Terhadap Saksi yang tidak hadir dikarenakan mengikuti Perang maka keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan.

w) Setelah pemeriksaan para Saksi, Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa.

- 3) Pemeriksaan Terdakwa.
- a) Untuk pemeriksaan, Terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Pertanyaan kepada Terdakwa adalah hal-hal yang berhubungan dengan keterangan Saksi khususnya jika Terdakwa tidak sependapat dengan keterangan Saksi tentang fakta yang terjadi.
 - b) Apabila dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang Terdakwa, maka Hakim Ketua dapat mengaturnya menurut cara yang dipandang baik, yaitu :
 - (1) Memeriksa Terdakwa seorang demi seorang dengan dihadiri oleh Terdakwa lainnya.
 - (2) Memeriksa seorang Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa lainnya. Terdakwa yang tidak sedang didengar keterangannya diperintahkan untuk dibawa ke luar ruang sidang.
 - c) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa hal yang dipandang perlu untuk memperoleh kebenaran materiil.
 - d) Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota, Oditur dan Penasihat Hukum secara berturut-turut untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.
 - e) Hakim Ketua menjaga supaya tidak diajukan pertanyaan yang tidak dibenarkan kepada Terdakwa, seperti :
 - (1) Pertanyaan yang menjerat;
 - (2) Pertanyaan yang bersifat sugestif;
 - (3) Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan;
 - (4) Pertanyaan yang tidak patut;
 - (5) Pertanyaan yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit.
 - f) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Barang Bukti.

- 4) Pemeriksaan Barang Bukti.
 - a) Setelah pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai, Hakim Ketua melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti, dan menanyakan kepada Terdakwa dan apabila perlu juga kepada Saksi untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya. Terkait barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan²⁷, adapun surat keterangan yang dimaksud yaitu surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan yang memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta waktu penyitaan dan/atau barang tersebut ditemukan.
 - b) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkutan paut dengan barang bukti kepada Terdakwa dan/atau Saksi, dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
 - c) Jika ada sangkut pautnya dengan Saksi tertentu, barang bukti itu ditanyakan juga kepada Saksi yang bersangkutan.
 - d) Setelah pemeriksaan Barang Bukti, Sidang dilanjutkan dengan Tuntutan Oditur Militer pertempuran.
- 5) Tuntutan, Pembelaan.
 - a) Apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi, alat bukti lainnya dan barang bukti telah selesai, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai, kemudian memberikan kesempatan kepada Oditur untuk membacakan tuntutan. Untuk perkara kesusilaan atau perkara yang berkaitan dengan rahasia militer atau rahasia negara, sebelum memberikan kesempatan kepada Oditur membacakan tuntutan, Hakim Ketua menyatakan kembali “sidang terbuka untuk umum” dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali.
 - b) Apabila Oditur belum dapat menyampaikan tuntutan, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada Oditur menyusun tuntutan.

²⁷ Pasal 205 Huruf b UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada gilirannya nanti kepada Penasihat Hukum atau Terdakwa, jika diminta, diberikan waktu yang sama dengan waktu yang diberikan kepada Oditur dan pemberian waktu pada hari itu juga.

c) Pada waktu Oditur membacakan tuntutan, Terdakwa berdiri sikap sempurna menghadap Hakim Ketua, kecuali jika Hakim Ketua menentukan lain. Setelah selesai membacakan tuntutan, Oditur menyerahkan tuntutannya kepada Hakim Ketua dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, masing-masing satu eksemplar.

d) Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menanggapi tuntutan Oditur. Pembelaan dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Pembacaan Pembelaan dilakukan dengan sikap berdiri. Apabila dibacakan oleh Terdakwa, ia berdiri di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum. Setelah selesai dibacakan, naskah pembelaan diserahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur masing-masing 1 (satu) eksemplar.

e) Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah guna mengambil putusan.

6) Musyawarah Majelis Hakim

a) Musyawarah didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

b) Hakim Ketua dalam pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua untuk memberikan pandangan, pendapat dan saran, disusul oleh Hakim Ketua memberikan pandangan, pendapat dan saran pada urutan terakhir. Pendapat tersebut harus disertai pertimbangan dan alasannya.

c) Hakim Ketua mengupayakan agar putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat. Apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - (2) Apabila ketentuan tersebut pada Angka (1) tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.
- d) Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.
 - e) Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
 - f) Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
 - g) Pelaksanaan pengambilan putusan dalam Musyawarah Majelis Hakim dicatat dalam Buku Himpunan Putusan.
- 7) Pengucapan Putusan Pengadilan.
- a) Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada waktu putusan pemidanaan, pembebasan, pelepasan diucapkan, harus diikuti dengan ketukan palu satu kali.
 - b) Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan
 - c) Apabila terdakwa dipidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
 - d) Setelah putusan diucapkan, Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur tentang haknya, yaitu:
 - (1) Hak segera menerima atau menolak putusan;

- (2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan seketika itu setelah putusan diucapkan.
 - (3) Hak untuk mengajukan Grasi apabila menerima putusan dalam hal Terdakwa dijatuhi pidana serendah-rendahnya dua tahun atau dijatuhi pidana mati.
 - (4) Hak meminta diperiksa perkaranya dalam Tingkat Kasasi dalam tenggang waktu 1 (satu) hari sesudah putusan diucapkan.
- e) Apabila perkara sudah diputus, Hakim dapat memerintahkan bahwa barang bukti :
- (1) Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam putusan; atau
 - (2) Dirampas untuk kepentingan Negara; atau
 - (3) Dirampas untuk dimusnahkan, atau
 - (4) Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi; atau
 - (5) Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
 - (6) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan Militer Pertempuran dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Penetapan mengenai penyerahan barang bukti tersebut misalnya apabila sangat diperlukan untuk keperluan perang.
 - (7) Penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun dalam hal putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang bukti tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke Pengadilan dalam keadaan utuh
- f) Apabila sidang pengadilan akan ditutup karena pemeriksaan dan proses pengadilan telah selesai, Hakim Ketua mengucapkan :

"Sidang Pengadilan Militer Pertempuran yang bersidang di dalam memeriksa dan mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir perkara pidana atas nama Terdakwa pangkat NRP.... tanggal saya nyatakan selesai dan ditutup" dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali.

g) Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer Pertempuran segera setelah putusan diucapkan. Salinan putusan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer Pertempuran, Polisi Militer, Anjum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan.

h) Dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara in absentia telah diputus, Panitera membuat pengumuman atas putusan tersebut dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan mencantumkan hak-hak Terdakwa.

d. Pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Oditur Militer Pertempuran. Oditur Militer Pertempuran mengeksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun demikian, Oditur dapat melaksanakan putusan berdasarkan petikan putusan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Terpidana telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau pidana sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- 2) Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dengan bantuan Anjum.
- 3) Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi.
- 4) Apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaannya baru dapat dilakukan sesudah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan dimana hukuman mati tidak dapat

dijalankan sebelum keputusan Presiden diterima oleh Kepala Oditurat. Adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penutup

a. Kesimpulan

1) Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai ketentuan organisasi dan cara kerja Peradilan Militer Pertempuran hanya pokok-pokoknya saja dan masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana yang lebih rinci sehingga Peradilan Militer Pertempuran dapat dilaksanakan

2) Pasal 46 Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Adapun Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Struktur Organisasi, Daftar Susunan Personel dan Jabatan serta Tugas dan Tanggungjawab Personel Pengadilan Militer Pertempuran sebagai berikut :

a) Kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran yaitu berdaerah hukum di daerah pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan.

b) Tugas dan wewenang Pengadilan Militer Pertempuran yaitu mengadili tindak pidana di daerah pertempuran dalam perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidananya dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di daerah pertempuran.

c) Struktur Organisasi Pengadilan Militer Pertempuran terdiri dari :

(1) Unsur Pimpinan.

(a) Kadilmilpur.

(b) Wakadilmilpur.

(2) Unsur Staf Khusus : Staf Pimpinan.

(3) Unsur Pelaksana :

(a) Kelompok Hakim Militer Pertempuran.

- (b) Panitera Pengganti.
 - (4) Unsur Pembantu dan Pelayanan :
 - (a) Panitera.
 - (b) Sekretaris.
 - d) Daftar Susunan Personel dan Jabatan serta Tugas dan Tanggungjawab Personel Pengadilan Militer Pertempuran disesuaikan dengan SOP yang ada dan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer Pertempuran sama dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dimulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan dalam Sidang dan Pelaksanaan Putusan, namun ada hal yang khusus dikarenakan kondisi dalam keadaan perang sehingga proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Pertempuran paling lama adalah 7 hari dimulai dari diterimanya Berkas Perkara oleh Pengadilan sampai dengan putusan Pengadilan.
- b. Saran
- Perlu segera disusun Kelompok Kerja untuk merumuskan dan menyusun bagaimana Konsepsi Pelaksanaan Peradilan Militer Pertempuran yang terdiri dari Pengadilan Militer, Babinkum TNI dan Kum Angkatan guna mengantisipasi jika Negara dalam keadaan bahaya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution*, Indianapolis: Liberty Classic, 1885.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1985)

2. Ketentuan, Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
- Republik Indonesia, Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).